



# **PEDOMAN**

# **MANUAL MUTU POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
DAN PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN (PPMPP)**

**TAHUN 2024**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman : <https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR**





No: MM/POLSUB/SPMI/211

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	<b>Tim Penyusun</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	
Diperiksa oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Disetujui oleh	<b>Ketua Senat Politeknik Negeri Subang</b> Dwi Vernanda, S.T.,M.Pd	
Ditetapkan oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Dikendalikan oleh	<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR**

No: MM/POLSUB/SPMI/211

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Subang (POLSUB)</b>	<p><b>Visi:</b> Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;</li><li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;</li><li>5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li></ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li><li>2. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;</li><li>3. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li><li>4. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li><li>5. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI</b>	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI.
<b>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya</b>	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketika standar SPMI pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li><li>2. Untuk standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya.</li></ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti ( 8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang PkM), dan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan POLSUB untuk melampaui SN Dikti berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li><li>2. Merancang standar SPMI: Olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu POLSUB;</li><li>3. Merumuskan standar SPMI: Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan berusaha menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs);</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR**

No: MM/POLSUB/SPMI/211

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: **3** dari **4**

	<ol style="list-style-type: none"><li>Menetapkan standar SPMI: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku;</li><li>Studi pelacakan: kegiatan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan implementasi standar di unit kerja tertentu yang berkaitan;</li><li>Uji publik: kegiatan untuk mengetahui respon dari pemangku kepentingan terhadap standar, sekaligus untuk mengetahui adanya kekurangan/kesempurnaan dan menghindari kesalahafsiran dan kesalahpahaman.</li></ol>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Jadikan visi dan misi POLSUB sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar SPMI;</li><li>Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar SPMI;</li><li>Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;</li><li>Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT-Analysis;</li><li>Laksanakan studi pelacakan atau survei kepada pihak-pihak berkepentingan untuk mendukung langkah No. 4;</li><li>Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi POLSUB;</li><li>Rumuskan draft awal standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya dengan menggunakan rumus ABCD;</li><li>Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya dengan mengundang program studi, jurusan, pimpinan direktorat, dan unit pendukung;</li><li>Rumuskan kembali pernyataan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya dengan memerhatikan hasil dari no. 8;</li><li>Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;</li><li>Serahkan draf standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya ke Senat-POLSUB untuk dibahas dan disahkan;</li><li>Berlakukan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya melalui penetapan dalam bentuk keputusan Direktur.</li></ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual</b>	Tim yang dibentuk oleh Direktur POLSUB atas usulan dan dikoordinasikan oleh SPM-POLSUB. Tim SPM-POLSUB melibatkan pimpinan POLSUB dan perwakilan unit kerja di lingkungan POLSUB, serta para dosen dan/atau tenaga kependidikan yang masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR**

No: MM/POLSUB/SPMI/211

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 4 dari 4

<b>Penetapan Standar SPMI</b>	
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;</li><li>2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;</li><li>3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya;</li><li>5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik;</li><li>6. Formulir standar.</li></ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Statuta Politeknik Negeri Subang No. 35 Tahun 2018;</li><li>8. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Subang;</li><li>9. Rencana strategis Politeknik Negeri Subang;</li><li>10. Buku Peraturan Pendidikan POLSUB;</li><li>11. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB.</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PELAKSANAAN**  
**STANDAR**





No: KM/POLSUB/SPMI/212


Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN**  
**STANDAR**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	<b>Tim Penyusun</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	
Diperiksa oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Disetujui oleh	<b>Ketua Senat Politeknik Negeri Subang</b> Dwi Vernanda, S.T.,M.Pd	
Ditetapkan oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Dikendalikan oleh	<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI SUBANG</b> Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang , Jawa Barat 41285 Telepon (0260) 417648 Laman : <a href="https://ppmpp.polsub.ac.id">https://ppmpp.polsub.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR</b>

No: KM/POLSUB/SPMI/212

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Subang (POLSUB)</b>	<p><b>Visi:</b> Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;</li> <li>5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li> <li>2. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;</li> <li>3. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li> <li>5. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<p>Untuk melaksanakan standar / memenuhi standar.</p>
<b>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya</b>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras;</li> <li>2. Untuk standar Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar lain.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> </ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PELAKSANAAN**  
**STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/212

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: **3** dari **3**

<b>Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, Instruksi Kerja (IK), atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li><li>4. Laksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, PkM dan kegiatan lainnya dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li></ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit khusus SPM yang menangani SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li><li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li><li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li></ol>
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur (SOP) tentang suatu kegiatan sesuai isi standar.
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Statuta Politeknik Negeri Subang No. 35 Tahun 2018;</li><li>8. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Subang;</li><li>9. Rencana strategis Politeknik Negeri Subang;</li><li>10. Buku Peraturan Pendidikan POLSUB.</li></ol>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR**


No: KM/POLSUB/SPMI/213

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	<b>Tim Penyusun</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	
Diperiksa oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Disetujui oleh	<b>Ketua Senat Politeknik Negeri Subang</b> Dwi Vernanda, S.T.,M.Pd	
Ditetapkan oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Dikendalikan oleh	<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/213

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Subang (POLSUB)</b>	<p><b>Visi:</b> Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;</li><li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;</li><li>5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li></ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li><li>2. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;</li><li>3. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li><li>4. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li><li>5. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</b>	Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan standar SPMI dapat dikendalikan.
<b>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya</b>	Manual ini berlaku:  Untuk pemantauan atau monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan standar pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar SPMI lainnya
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti (8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang PkM), dan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan POLSUB untuk melampaui SN Dikti berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non Akademik;</li><li>2. Monitoring: penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation;</li><li>3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL EVALUASI**  
**PELAKSANAAN STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/213

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 3 dari 4

	<p>Standar SPMI. Penilaian dilakukan terhadap suatu proses/kegiatan yang telah selesai dilakukan, disebut juga sebagai summative evaluation;</p> <p>4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian standar.</li><li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan/pelaksanaan standar lainnya yang tidak sesuai dengan isi standar.</li><li>3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap isi standar yang telah dilaksanakan.</li><li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar tersebut gagal dicapai.</li><li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li><li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar SPMI-POLSUB kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan POLSUB, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li></ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SPM-POLSUB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li><li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li><li>3. Pejabat unit kerja dilingkungan POLSUB dengan tugas melekat sebagai Koordinator dan anggota gugus kendali mutu.</li><li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut/ditugaskan sesuai di dalam pernyataan standar pengelolaan yang bersangkutan.</li></ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;</li><li>2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;</li><li>3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan;</li><li>5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik;</li><li>6. Formulir standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL EVALUASI**  
**PELAKSANAAN STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/213

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: **4** dari **4**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Politeknik Negeri Subang No. 35 Tahun 2018;
8. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Subang;
9. Rencana strategis Politeknik Negeri Subang;
10. Buku Peraturan Pendidikan POLSUB



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR**





No: KM/POLSUB/SPMI/214

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	<b>Tim Penyusun</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	
Diperiksa oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Disetujui oleh	<b>Ketua Senat Politeknik Negeri Subang</b> Dwi Vernanda, S.T.,M.Pd	
Ditetapkan oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Dikendalikan oleh	<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENGENDALIAN**  
**STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/214

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Subang (POLSUB)</b>	<p><b>Visi:</b> Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;</li><li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;</li><li>5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li></ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li><li>2. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;</li><li>3. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li><li>4. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li><li>5. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI</b>	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi dan tidak terjadi penyimpangan.
<b>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar dan Penggunaannya</b>	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li><li>2. Untuk pengembangan dan peningkatan semua standar.</li></ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li><li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar</li></ol>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENGENDALIAN**  
**STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/214

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 3 dari 4

<b>Pengendalian Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li><li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li><li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal tercapai.</li><li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li><li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li><li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li><li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li><li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi</li></ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li><li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li><li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li></ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Prosedur/SOP Audit</li><li>Formulir Evaluasi Diri</li><li>Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>Statuta Politeknik Negeri Subang No. 35 Tahun 2018;</li><li>Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Subang;</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENGENDALIAN**  
**STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/214

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: **4** dari **4**

9. Rencana strategis Politeknik Negeri Subang;
10. Buku Peraturan Pendidikan POLSUB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang , Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648 Laman :

<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR**





No: KM/POLSUB/SPMI/215

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATANSTANDAR**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	<b>Tim Penyusun</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	
Diperiksa oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Disetujui oleh	<b>Ketua Senat Politeknik Negeri Subang</b> Dwi Vernanda, S.T.,M.Pd	
Ditetapkan oleh	<b>Direktur Politeknik Negeri Subang</b> Oyok Yudiyanto, S.T.,M.T	
Dikendalikan oleh	<b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</b> Azhis Sholeh Buchori, S.Pd.,M.Pd	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/215

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Subang (POLSUB)</b>	<p><b>Visi:</b> Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;</li><li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya;</li><li>5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li></ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;</li><li>2. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;</li><li>3. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li><li>4. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;</li><li>5. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI</b>	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar pada saat berakhirnya siklus masing-masing standar.
<b>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya</b>	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan atau 5 tahunan;</li><li>2. Untuk semua standar.</li></ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.</li><li>2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li><li>b. Perkembangan situasi dan kondisi POLSUB, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan POLSUB, dan masyarakat pada umumnya, dan</li><li>c. Relevansinya dengan visi dan misi POLSUB.</li></ol></li><li>3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li></ol>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

Jalan Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285  
Telepon (0260) 417648 Laman :  
<https://ppmpp.polsub.ac.id>

**SPMI**

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR**

No: KM/POLSUB/SPMI/215

Tanggal: 18 Januari 2024

Revisi: 1

Halaman: **3** dari **3**

<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.</li><li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li><li>3. Evaluasi isi standar.</li><li>4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li><li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</li></ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar SPMI</b>	Pihak yang harus meningkatkan standar adalah: SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan</li><li>4. Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>8. Statuta Politeknik Negeri Subang No. 35 Tahun 2018</li><li>9. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Subang</li><li>10. Rencana strategis Politeknik Negeri Subang</li><li>11. Buku Peraturan Pendidikan POLSUB</li></ol>